



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NUR AZIM KHOIRUL IKHSAN Bin SAMSUL BAHRI**
2. Tempat lahir : Banjarnegara.
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 17 Februari 1997.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Lemahjaya RT. 04 RW. 04 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 28/Pid.Sus/2019/Pn Bnr tanggal 14 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2019/Pn Bnr tanggal 14 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR AZIM KHOIRUL IKHSAN BIN SAMSUL BAHRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"

halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap NUR AZIM KHOIRUL IKHSAN BIN SAMSUL BAHRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah

Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi serbuk Kristal yang berupa sabu seberat 0,12389 Gram;
- 1 (satu) bungkus rokok kosong merk Marlboro;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah bong alat hisap abu;
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas sisa pembakaran yang di duga

sabu;

- 1 (satu) buah korek gas berwarna biru;
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat Merk Buster remium Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa NUR AZIM KHOIRUL IKHSAN BIN SAMSUL BAHRI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa NUR AZIM KHOIRUL IKHSAN Bin SAMSUL BAHRI, pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 kurang lebih pada pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Hotel ASRI Banjarnegara kamar No 04 D, Kelurahan Kutabanjarnegara, Kabupaten Banjarnegara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar Jam 19.00 WIB, terdakwa bermain ke tempat kos-kosan saksi HANANDA yang berada di kelurahan Semarang, Kab Banjarnegara, sewaktu terdakwa di sana Sudah ada

halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. FAI (Dalam Pencarian) dan saksi HANANDA. Terdakwa, FAI, dan saksi HANANDA saling berbincang dan dalam perbincangan tersebut, Sdr. FAI mengatakan kepada saksi HANANDA, "HANAN AYO NYABU ", lalu dijawab oleh saksi HANANDA, "IYA TAPI OJO NANG KOS KOSAN, NANG KENE WES ORA AMAN, SOALE INYONG WES TERKENAL NAKAL KARO WARGA KENE (Iya, tapi jangan di Kos kosan, di sini tidak aman karena saya sudah di ketahui nakal oleh warga sini)", Dijawab oleh FAI, "NEK NGONO NANG HOTEL SAJA (kalau begitu di hotel saja)", selanjutnya kami berangkat ke Hotel ASRI Banjarnegara secara bersama sama, setelah kami sampai di Hotel ASRI Sdr. FAI memberikan uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HANANDA, selanjutnya Sdri. HANANDA membooking kamar dan mendapatkan kamar hotel No. 04.D dengan menyerahkan KTP dan uang sebesar Rp 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa, FAI, dan saksi HANANDA masuk ke dalam kamar hotel , dan sewaktu berada di dalam kamar hotel, terdakwa bertanya kepada Sdr.FAI , "BARANGE SAKA ENDI ?" (barangnya dari mana ?) dijawab Sdr. FAI , "SOKO WONG LEWAT HP", (dari seseorang lewat komunikasi dengan HP) selanjutnya Sdr. FAI keluar dari kamar hotel dan lalu kembali ke dalam kamar hotel dengan membawa secarik kertas , di dalam carik kertas tertulis dimana "barang (sabu)" tersebut berada, selanjutnya terdakwa bersama saudara FAI mengikuti petunjuk tersebut, dan sesuai petunjuk tersebut terdakwa bersama saudara FAI mencarinya di sebelah timur 100 Meter dari toko Lucky Optic dan tepatnya di bawah rambu jalan depan Lembaga Pemasyarakatan Banjarnegara terdakwa menemukan barang (sabu) tersebut yang dibungkus dengan bekas bungkus rokok MARLBORO warna hitam dan juga dilakban warna hitam. Setelah terdakwa buka kotak Marlboro tersebut, terdapat bungkus tisu putih yang didalamnya terdapat bungkus Plastik bening kecil yang berisikan kristal putih berupa Sabu, selanjutnya barang (sabu) tersebut terdakwa masukan ke celana terdakwa dan selanjutnya terdakwa kembali ke Hotel bersama-sama dengan saudara FAI ,selanjutnya di dalam kamar hotel, terdakwa membuka bungkus tersebut sementara saudara FAI mempersiapkan alat-alatnya, dan selanjutnya terdakwa memakai dan menggunakan sabu tersebut dengan cara menghisap/mengirup secara bergantian dengan Saksi HANANDA dan Sdr. FAI , terdakwa menghisap sebanyak 1 (satu) kali, Saudara FAI sebanyak 1 (satu) kali , saksi HANANDA sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa, saksi HANANDA, dan Sdr. FAI beristirahat dan selanjutnya tiba-tiba datang petugas dari Sat-Narkoba (didalamnya ada saksi CATUR PAMUNGKAS BIN ALM. SUTOPO & TRI UTOMO Bin SUGITO WIYONO) mengamankan dan menangkap terdakwa serta

halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HANANDA, sedangkan Sdr. FAI ketika mengetahui kedatangan petugas kepolisian Polres Banjarnegara, sempat untuk melarikan diri, dan Petugas Sat Narkoba Polres Banjarnegara menemukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang di duga sabu.
- 1 (satu) bungkus rokok kosong merk Marlboro.
- 1 (satu) lembar tisu warna putih .
- 1 (satu) lembar lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu.
 - 1 (satu) buah Pipet kaca bekas sisa pembakaran yang di duga sabu.
- 1 (satu) buah korek gas berwarna biru.

Selanjutnya terdakwa dan saksi HANANDA di bawa ke Polres Banjarnegara untuk untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 16/13628/II/2019 tanggal 10 Januari 2019, terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal putih diduga sabu adalah seberat 0.124 Gram.

Bahwa telah dilakukan penyisihan berdasar Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 11 Januari 2019, telah disisihkan terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal putih yang diduga sabu seberat 0.124 Gram, disisihkan sebanyak 0,00011 gram guna dilakukan pemeriksaan uji laboratorium.

Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 139/NNF/2019 tanggal 18 Januari 2019 terhadap sample serbuk Kristal putih seberat 0,00011 gram adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terlampir dalam lampiran nomor urut 61 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa NUR AZIM KHOIRUL IKHSAN Bin SAMSUL BAHRI, pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 kurang lebih pada pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya

halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Hotel ASRI Banjarnegara kamar No 04 D, Kelurahan Kutabanjarnegara, Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar Jam 19.00 WIB, terdakwa bermain ke tempat kos-kosan saksi HANANDA yang berada di kelurahan Semarang, Kab Banjarnegara, sewaktu terdakwa di sana Sudah ada Sdr. FAI (Dalam Pencarian) dan saksi HANANDA. Terdakwa, FAI, dan saksi HANANDA saling berbincang dan dalam perbincangan tersebut, Sdr. FAI mengatakan kepada saksi HANANDA, "HANAN AYO NYABU ", lalu dijawab oleh saksi HANANDA, "IYA TAPI OJO NANG KOS KOSAN, NANG KENE WES ORA AMAN, SOALE INYONG WES TERKENAL NAKAL KARO WARGA KENE (Iya, tapi jangan di Kos kosan, di sini tidak aman karena saya sudah di ketahui nakal oleh warga sini)", Dijawab oleh FAI, "NEK NGONO NANG HOTEL SAJA (kalau begitu di hotel saja)", selanjutnya kami berangkat ke Hotel ASRI Banjarnegara secara bersama sama, setelah kami sampai di Hotel ASRI Sdr. FAI memberikan uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HANANDA, selanjutnya Sdr. HANANDA membooking kamar dan mendapatkan kamar hotel No. 04.D dengan menyerahkan KTP dan uang sebesar Rp 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa, FAI, dan saksi HANANDA masuk ke dalam kamar hotel , dan sewaktu berada di dalam kamar hotel, terdakwa bertanya kepada Sdr.FAI , "BARANGE SAKA ENDI ?" (barangnya dari mana ?) dijawab Sdr. FAI , "SOKO WONG LEWAT HP", (dari seseorang lewat komunikasi dengan HP) selanjutnya Sdr. FAI keluar dari kamar hotel dan lalu kembali ke dalam kamar hotel dengan membawa secarik kertas , di dalam carik kertas tertulis dimana "barang (sabu)" tersebut berada, selanjutnya terdakwa bersama saudara FAI mengikuti petunjuk tersebut, dan sesuai petunjuk tersebut terdakwa bersama saudara FAI mencarinya di sebelah timur 100 Meter dari toko Lucky Optic dan tepatnya di bawah rambu jalan depan Lembaga Pemasyarakatan Banjarnegara terdakwa menemukan barang (sabu) tersebut yang dibungkus dengan bekas bungkus rokok MARLBORO warna Hitam dan juga dilakban warna hitam. Setelah terdakwa buka kotak Marlboro tersebut, terdapat bungkus tisu putih yang didalamnya terdapat bungkus Plastik bening kecil yang berisikan kristal putih berupa Sabu, selanjutnya barang (sabu) tersebut terdakwa

halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke celana terdakwa dan selanjutnya terdakwa kembali ke Hotel bersama-sama dengan saudara FAI ,selanjutnya di dalam kamar hotel, terdakwa membuka bungkus tersebut sementara saudara FAI mempersiapkan alat-alatnya, dan selanjutnya terdakwa memakai dan menggunakan sabu tersebut dengan cara menghisap/mengirup secara bergantian dengan Saksi HANANDA dan Sdr. FAI , terdakwa menghisap sebanyak 1 (satu) kali, Saudara FAI sebanyak 1 (satu) kali , saksi HANANDA sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa, saksi HANANDA, dan Sdr. FAI beristirahat dan selanjutnya tiba-tiba datang petugas dari Sat-Narkoba (didalamnya ada saksi CATUR PAMUNGKAS BIN ALM. SUTOPO & TRI UTOMO Bin SUGITO WIYONO) mengamankan dan menangkap terdakwa serta saksi HANANDA, sedangkan Sdr. FAI ketika mengetahui kedatangan petugas kepolisian Polres Banjarnegara, sempat untuk melarikan diri, dan Petugas Sat Narkoba Polres Banjarnegara menemukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang di duga sabu.
- 1 (satu) bungkus rokok kosong merk Marlboro.
- 1 (satu) lembar tisu warna putih .
- 1 (satu) lembar lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu.
- 1 (satu) buah Pipet kaca bekas sisa pembakaran yang di duga sabu.
- 1 (satu) buah korek gas berwarna biru.

Selanjutnya terdakwa dan saksi HANANDA di bawa ke Polres Banjarnegara untuk untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 16/13628/II/2019 tanggal 10 Januari 2019, terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal putih diduga sabu adalah seberat 0.124 Gram.

Bahwa telah dilakukan penyisihan berdasar Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 11 Januari 2019, telah disisihkan terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal putih yang diduga sabu seberat 0.124 Gram, disisihkan sebanyak 0,00011 gram guna dilakukan pemeriksaan uji laboratorium.

Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 139/NNF/2019 tanggal 18 Januari 2019 terhadap sample serbuk Kristal putih seberat 0,00011 gram adalah positif mengandung Metamfetamina

halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam lampiran narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 139/NNF/2019 tanggal 18 Januari 2019 terhadap BB-0306/2019/NNF berupa urine dari terdakwa NUR AZIM KHOIRUL IKHSAN Bin SAMSUL adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terlampir dalam lampiran narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-Saksi** sebagai berikut:

1. JAMALUDIN Bin SLAMET SANYOTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Banjarnegara;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah sehubungan dengan Saksi mengetahui petugas dari SATNARKOBA Polres Banjarnegara melakukan penangkapan terhadap orang yang di duga membawa dan memakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa orang yang ditangkap oleh petugas dari SATNARKOBA Polres Banjarnegara di duga membawa dan memakai narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa dan temannya yang bernama Saksi HANANDA PRASETIYANINGTIAS Als TIARA Binti TAMRIN;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi HANANDA PRASETIYANINGTIAS Als TIARA Binti TAMRIN ditangkap oleh petugas dari SATNARKOBA Polres Banjarnegara tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019, sekitar Jam 23.00 Wib, di Hotel ASRI Banjarnegara Kamar 04 D, ikut Kelurahan Kuta Banjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara di mana Saksi dan rekan Saksi EKA SETIAWAN Bin Alm HARYANTO bekerja sebagai Resepsionis;

halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan Saksi HANANDA PRASETIYANINGTIAS Als TIARA Binti TAMRIN, ditemukan oleh petugas dari SATNARKOBA Polres Banjarnegara barang berupa :
 - 1(satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang di duga sabu .
 - 1 (satu) bungkus rokok kosong merk Marlboro
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih.
 - 1 (satu) lembar lakban warna hitam.
 - 1(satu) buah bong alat hisap sabu.
 - 1 (satu) buah Pipet kaca bekas sisa pembakaran yang diduga sabu.
 - 1 (satu) buah korek gas berwarna biru.
- Bahwa saksi mengetahui petugas dari SATNARKOBA Polres Banjarnegara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi HANANDA PRASETIYANINGTIAS Als TIARA Binti TAMRIN awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar Jam 16.00 Wib Saksi dan Saksi EKA SETIAWAN Bin Alm HARYANTO sedang berjaga terima tamu / Resepsionis di Hotel ASRI Banjarnegara, dan sekitar pukul 22.30. Wib ada tamu yang akan booking kamar atau menginap dan seseorang itu adalah seorang wanita yang masih muda/di bawah umur dan meninggalkan KTP nya mengaku bernama HANANDA PRASETIYANINGTIAS. Sewaktu wanita tersebut kami tunjukan kamar hotel No.04.D dua orang temanya laki laki mengikutinya dari belakang,selang beberapa menit sekitar jam 23.00 Wib, datanglah petugas dari SATNARKOBA Polres Banjarnegara dan mengajak Saksi dan Saksi EKA SETIAWAN Bin Alm HARYANTO menyaksikan petugas dari SATNARKOBA Polres Banjarnegara untuk mengetuk pintu kamar tersebut, setelah di buka di ketahui di dalam kamar terdapat 2 (dua) orang, 1 (satu) orang laki laki dan 1 (satu) orang perempuan yang masih di bawah umur sedang berada di atas kasur / tempat tidur kemungkinan habis memakai dan menggunakan Narkotika jenis sabu karena petugas dari SATNARKOBA Polres Banjarnegara mendapati barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang di duga sabu .
 - 1 (satu) bungkus rokok kosong merk Marlboro
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih.
 - 1 (satu) lembar lakban warna hitam.
 - 1(satu) buah bong alat hisap sabu.
 - 1 (satu) buah Pipet kaca bekas sisa pembakaran yang diduga sabu.
 - 1 (satu) buah korek gas berwarna biru.

halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi menyaksikan petugas dari SATNARKOBA Polres Banjarnegara untuk mengetuk pintu kamar tersebut, setelah di buka di ketahui di dalam kamar hanya terdapat 2 (dua) orang, 1 (satu) orang laki laki dan 1 (satu) orang perempuan sedangkan laki-laki satunya kemungkinan melarikan diri terlebih dahulu;

- Bahwa saat petugas dari SATNARKOBA Polres Banjarnegara menanyakan, Terdakwa dan Saksi HANANDA PRASETIYANINGTIAS Als TIARA Binti TAMRIN menyampaikan tidak mempunyai ijin, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. EKA SETIAWAN Bin Alm. HARYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Banjarnegara;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Kepolisian adalah benar;

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah sehubungan dengan Saksi mengetahui petugas dari SATNARKOBA Polres Banjarnegara melakukan penangkapan terhadap orang yang di duga membawa dan memakai narkotika jenis sabu;

- Bahwa orang yang ditangkap oleh petugas dari SATNARKOBA Polres Banjarnegara di duga membawa dan memakai narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa dan temannya yang bernama Saksi HANANDA PRASETIYANINGTIAS Als TIARA Binti TAMRIN;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi HANANDA PRASETIYANINGTIAS Als TIARA Binti TAMRIN ditangkap oleh petugas dari SATNARKOBA Polres Banjarnegara tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019, sekitar Jam 23.00 Wib, di Hotel ASRI Banjarnegara Kamar 04 D, ikut Kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara di mana Saksi dan rekan Saksi JAMALUDIN Bin SLAMET SANYOTO bekerja sebagai Resepsionis;

halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan Saksi HANANDA PRASETIYANINGTIAS Als TIARA Binti TAMRIN, ditemukan oleh petugas dari SATNARKOBA Polres Banjarnegara barang berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang di duga sabu .
- 1 (satu) bungkus rokok kosong merk Marlboro
- 1 (satu) lembar tisu warna putih.
- 1 (satu) lembar lakban warna hitam.
- 1(satu) buah bong alat hisap sabu.
- 1 (satu) buah Pipet kaca bekas sisa pembakaran yang diduga sabu
- 1 (satu) buah korek gas berwarna biru.

- Bahwa saksi mengetahui petugas dari SATNARKOBA Polres Banjarnegara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi HANANDA PRASETIYANINGTIAS Als TIARA Binti TAMRIN awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar Jam 16.00 Wib Saksi dan Saksi JAMALUDIN Bin SLAMET SANYOTO sedang berjaga terima tamu / Resepsionis di Hotel ASRI Banjarnegara, dan sekitar pukul 22.30. Wib ada tamu yang akan booking kamar atau menginap dan seseorang itu adalah seorang wanita yang masih muda/di bawah umur dan meninggalkan KTP nya mengaku bernama HANANDA PRASETIYANINGTIAS. Sewaktu wanita tersebut kami tunjukan kamar hotel No.04.D dua orang temanya laki laki mengikutinya dari belakang,selang beberapa menit sekitar jam 23.00 Wib, datanglah petugas dari SATNARKOBA Polres Banjarnegara dan mengajak Saksi dan Saksi JAMALUDIN Bin SLAMET SANYOTO menyaksikan petugas dari SATNARKOBA Polres Banjarnegara untuk mengetuk pintu kamar tersebut, setelah di buka di ketahui di dalam kamar terdapat 2 (dua) orang, 1 (satu) orang laki laki dan 1 (satu) orang perempuan yang masih di bawah umur sedang berada di atas kasur / tempat tidur kemungkinan habis memakai dan menggunakan Narkotika jenis sabu karena petugas dari SATNARKOBA Polres Banjarnegara mendapati barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang di duga sabu .
- 1 (satu) bungkus rokok kosong merk Marlboro
- 1 (satu) lembar tisu warna putih.
- 1 (satu) lembar lakban warna hitam.
- 1(satu) buah bong alat hisap sabu.
- 1 (satu) buah Pipet kaca bekas sisa pembakaran yang diduga sabu
- 1 (satu) buah korek gas berwarna biru.
- Bahwa saat Saksi menyaksikan petugas dari SATNARKOBA Polres Banjarnegara untuk mengetuk pintu kamar tersebut, setelah di

halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buka di ketahui di dalam kamar hanya terdapat 2 (dua) orang, 1 (satu) orang laki laki dan 1 (satu) orang perempuan sedangkan laki-laki satunya kemungkinan melarikan diri terlebih dahulu;

- Bahwa saat petugas dari SATNARKOBA Polres Banjarnegara menanyakan, Terdakwa dan Saksi HANANDA PRASETIYANINGTIAS Als TIARA Binti TAMRIN menyampaikan tidak mempunyai ijin, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat

membenarkannya;

3. HANANDA PRASETIYANINGTIAS keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjadi korban perampasan sepeda motor pada saat saksi sedang mengojek pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekitar pukul 15.30 wib di areal ladang turut Desa Wonoroto, Kec. Windusari, Kab. Magelang;

- Bahwa sebelum Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 Saksi pernah pernah satu kali mengkonsumsi narkitoka jenis sabu yakni pada tanggal 31 Desember 2018 malam tahun baru di kebon Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara dan Saksi juga pernah memakai obat, jenis obat HEXYIMER sebanyak 2 (dua) kali sekitar bulan Desember 2018 di rumah Saksi sendiri;

- Bahwa caranya memakai atau menggunakan sabu tersebut adalah dengan menggunakan botol plastik dengan di lubangi tutupnya di pasang sedotan / disebut dengan bong kemudian sedotan tersebut di pasang pipet kaca kemudian pipet tersebut di masukan narkotika jenis sabu lalu di bakar menggunakan korek api kemudian di hisap secara bergantian;

- Bahwa efek dari mengkonsumsi / menggunakan narkotika jenis sabu tersebut untuk stamina dan tidak ngantuk;

- Bahwa alasan Saksi memakai atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah ingin coba coba dan ikut ikutan mumpung gratis dan ada yang mengajak;

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, maka pemeriksaan dilanjutkan untuk memeriksa terdakwa;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Banjarnegara;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui adalah Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Saksi HANANDA PRASETIYANINGTIAS Als TIARA Binti TAMRIN telah diamankan dan di tangkap oleh petugas dari SATNARKOBA Polres Banjarnegara karena telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan atau penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi HANANDA PRASETIYANINGTIAS Als TIARA Binti TAMRIN diamankan dan di tangkap oleh petugas dari SATNARKOBA Polres Banjarnegara tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 kurang lebih pada pukul 23.00 Wib di Hotel ASRI kamar No. 04 D, Jl. Letjend Suprpto No.60 kelurahan Kotabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan Saksi HANANDA PRASETIYANINGTIAS Als TIARA Binti TAMRIN juga diamankan barang berupa :
 - 1(satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang di duga sabu .
 - 1 (satu) bungkus rokok kosong merk Marlboro
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih.
 - 1 (satu) lembar lakban warna hitam.
 - 1(satu) buah bong alat hisap sabu.
 - 1 (satu) buah Pipet kaca bekas sisa pembakaran yang diduga sabu
 - 1 (satu) buah korek gas berwarna biru.
 - Barang tersebut adalah diperoleh Terdakwa dan Sdr. FAI dengan membelinya lewat komonikasi dengan HP kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal untuk mendapatkan barang yang di duga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut, dan setelah berkomunikasi Sdr. FAI di suruh mengambil kertas sebagai petunjuk dimana barang sabu tersebut berada, dan barang tersebut berada di depan LP Banjarnegara tepatnya di bawah rambu rambu jalan sedang Saksi HANANDA PRASETIYANINGTIAS Als TIARA Binti TAMRIN tidak tau darimana kami mendapatkan barang tersebut, sedang peranan Saksi HANANDA PRASETIYANINGTIAS Als TIARA Binti TAMRIN hanya memakai dan menggunakan barang sabu tersebut bersama sama kami;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar Jam 16.00 Wib, saat Terdakwa datang ke kos-kosan Saksi HANANDA PRASETIYANINGTIAS Als TIARA Binti TAMRIN, disana sudah ada teman Saksi HANANDA PRASETIYANINGTIAS Als TIARA Binti TAMRIN yang bernama sdr. FAI, tiba-tiba sdr. FAI mengatakan kepada Saksi HANANDA PRASETIYANINGTIAS Als TIARA Binti TAMRIN "HANAN AYO NYABU" Saksi HANANDA PRASETIYANINGTIAS Als TIARA Binti TAMRIN jawab "IYA TAPI OJO NANG KOS KOSAN, NANG KENE WES ORA AMAN, SOALE INYONG WES TERKENAL NAKAL KARO WARGA KENE (Iya tapi jangan di Kos-kosan, di sini tidak aman karena saya sudah di ketahui nakal oleh warga sini) dijawab sdr. FAI "NEK NGONO NANG HOTEL SAJA" (kalau begitu di hotel saja), selanjutnya kami berangkat ke Hotel ASRI Banjarnegara dan sdr. FAI memberi uang kepada Saksi HANANDA PRASETIYANINGTIAS Als TIARA Binti TAMRIN sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membooking kamar, selanjutnya Saksi HANANDA PRASETIYANINGTIAS Als TIARA Binti TAMRIN booking kamar dan mendapatkan kamar hotel No.04 D dengan menyerahkan KTP dan uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya kami bertiga masuk kedalam kamar tersebut. Saat didalam kamar Terdakwa menanyakan kepada sdr. FAI "BARANGE SEKA ENDI" (barangnya dari mana) dan dijawab sdr. FAI "SEKA WONG LEWAT HP" (dari orang lewat HP) selanjutnya sdr. FAI keluar dan mendapatkan secarik kertas disitu tertulis dimana barang tersebut berada;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama sdr. FAI mengikuti petunjuk tersebut dan sesuai petunjuk tersebut kami mencarinya disebelah timur 100 meter dari Toko Optik dan tepatnya dibawah rambu jalan depan LP Banjarnegara Terdakwa menemukan barang tersebut yang dibungkus dengan bekas bungkus rokok MARLBORO warna hitam dilakban warna hitam, setelah Terdakwa buka terdapat bungkus tisu putih dan

halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat bungkus plastik yang berisikan kristal putih berupa sabu, selanjutnya barang tersebut Terdakwa masukkan ke saku celana Terdakwa dan bersama dengan sdr. FAI Terdakwa kembali ke hotel. Sesampainya di kamar hotel, Terdakwa membuka bungkus tersebut sedangkan sdr. FAI mempersiapkan alat-alatnya untuk kemudian bersama-sama secara bergantian masing-masing menghisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya kami istirahat. Saat istirahat tersebut sdr. FAI keluar dari kamar namun tiba-tiba datang petugas dari SATNARKOBA Polres Banjarnegara masuk kedalam kamar menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi HANANDA PRASETIYANINGTIAS Als TIARA Binti TAMRIN beserta barang bukti untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Tedakwa, sementara sdr. FAI berhasil melarikan diri;

- Bahwa caranya memakai atau menggunakan sabu tersebut adalah dengan menggunakan botol plastik dengan di lubangi tutupnya di pasang sedotan / disebut dengan bong kemudian sedotan tersebut di pasang pipet kaca kemudian pipet tersebut di masukan narkoba jenis sabu lalu di bakar menggunakan korek api kemudian di hisap secara bergantian;
- Bahwa efek dari mengkonsumsi / menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk stamina dan tidak ngantuk;
- Bahwa alasan Terdakwa memakai atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah ingin coba coba;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi barang berupa narkoba jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang di duga sabu.
- 1 (satu) bungkus rokok kosong merk Marlboro.
- 1 (satu) lembar tisu warna putih .
- 1 (satu) lembar lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu.
- 1 (satu) buah Pipet kaca bekas sisa pembakaran yang di duga sabu.

halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek gas berwarna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi HANANDA PRASETIYANINGTIAS Als TIARA Binti TAMRIN ditangkap oleh petugas dari SATNARKOBA Polres Banjarnegara tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019, sekitar Jam 23.00 Wib, di Hotel ASRI Banjarnegara Kamar 04 D, ikut Kelurahan Kuta Banjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara di mana Saksi dan rekan Saksi EKA SETIAWAN Bin Alm HARYANTO bekerja sebagai Resepsionis;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan Saksi HANANDA PRASETIYANINGTIAS Als TIARA Binti TAMRIN, ditemukan oleh petugas dari SATNARKOBA Polres Banjarnegara barang berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang di duga sabu .
 - 1 (satu) bungkus rokok kosong merk Marlboro
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih.
 - 1 (satu) lembar lakban warna hitam.
 - 1(satu) buah bong alat hisap sabu.
- 1 (satu) buah Pipet kaca bekas sisa pembakaran yang diduga sabu.

- 1 (satu) buah korek gas berwarna biru.
- Bahwa petugas dari SATNARKOBA Polres Banjarnegara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi HANANDA PRASETIYANINGTIAS Als TIARA Binti TAMRIN awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar Jam 16.00 Wib Saksi dan Saksi EKA SETIAWAN Bin Alm HARYANTO sedang berjaga terima tamu / Resepsionis di Hotel ASRI Banjarnegara, dan sekitar pukul 22.30. Wib ada tamu yang akan booking kamar atau menginap dan seseorang itu adalah seorang wanita yang masih muda/di bawah umur dan meninggalkan KTP nya mengaku bernama HANANDA PRASETIYANINGTIAS. Sewaktu wanita tersebut kami tunjukan kamar hotel No.04.D dua orang temanya laki laki mengikutinya dari belakang,selang beberapa menit sekitar jam 23.00 Wib, datanglah petugas dari SATNARKOBA Polres Banjarnegara dan mengajak Saksi dan Saksi EKA SETIAWAN Bin Alm HARYANTO menyaksikan petugas dari SATNARKOBA Polres Banjarnegara untuk mengetuk pintu kamar tersebut, setelah di buka di ketahui di dalam kamar terdapat 2 (dua) orang, 1 (satu) orang laki laki dan 1 (satu) orang perempuan yang

halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di bawah umur sedang berada di atas kasur / tempat tidur kemungkinan habis memakai dan menggunakan Narkotika jenis sabu karena petugas dari SATNARKOBA Polres Banjarnegara mendapati barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang di duga sabu .
- 1 (satu) bungkus rokok kosong merk Marlboro
- 1 (satu) lembar tisu warna putih.
- 1 (satu) lembar lakban warna hitam.
- 1(satu) buah bong alat hisap sabu.
- 1 (satu) buah Pipet kaca bekas sisa pembakaran yang diduga sabu.

- 1 (satu) buah korek gas berwarna biru.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi HANANDA

PRASETIYANINGTIAS Als TIARA Binti TAMRIN tidak mempunyai ijin, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun bersifat alternatif yaitu melanggar :

- Dakwaan Kesatu : melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Dakwaan Kedua : melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih mempertimbangkan Dakwaan Kedua : melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika harus memenuhi unsur-unsur :

1. **Unsur “Barangsiapa”,**
2. **Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”,**

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum yaitu “setiap orang” atau “badan hukum” sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan terdakwa **NUR AZIM KHOIRUL IKHSAN Bin SAMSUL BAHRI**, yang dengan jalan mengamati sikap dan keterangan terdakwa dan tanggapan terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan tentang jati dirinya yang ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan sehingga terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan oleh karenanya tidak ditemukan lagi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Penyalah Guna dalam pasal ini adalah seperti apa yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 butir 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu : “Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedang pembeda kedalam golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa petugas dari SATNARKOBA Polres Banjarnegara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi HANANDA PRASETIYANINGTIAS Als TIARA binti TAMRIN awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekitar Jam 16.00 Wib Saksi dan Saksi EKA SETIAWAN Bin Alm HARYANTO sedang berjaga terima tamu / Resepsionis di Hotel ASRI Banjarnegara, dan sekitar pukul

halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.30. Wib ada tamu yang akan booking kamar atau menginap dan seseorang itu adalah seorang wanita yang masih muda/di bawah umur dan meninggalkan KTP nya mengaku bernama HANANDA PRASETIYANINGTIAS. Sewaktu wanita tersebut kami tunjukkan kamar hotel No.04.D dua orang temanya laki laki mengikutinya dari belakang,selang beberapa menit sekitar jam 23.00 Wib, datanglah petugas dari SATNARKOBA Polres Banjarnegara dan mengajak Saksi dan Saksi EKA SETIAWAN Bin Alm HARYANTO menyaksikan petugas dari SATNARKOBA Polres Banjarnegara untuk mengetuk pintu kamar tersebut, setelah di buka di ketahui di dalam kamar terdapat 2 (dua) orang, 1 (satu) orang laki laki dan 1 (satu) orang perempuan yang masih di bawah umur sedang berada di atas kasur / tempat tidur kemungkinan habis memakai dan menggunakan Narkotika jenis sabu karena petugas dari SATNARKOBA Polres Banjarnegara mendapati barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang di duga sabu .
- 1 (satu) bungkus rokok kosong merk Marlboro
- 1 (satu) lembar tisu warna putih.
- 1 (satu) lembar lakban warna hitam.
- 1(satu) buah bong alat hisap sabu.
- 1 (satu) buah Pipet kaca bekas sisa pembakaran yang diduga sabu.
- 1 (satu) buah korek gas berwarna biru.

Menimbang, Bahwa Terdakwa dan Saksi HANANDA PRASETIYANINGTIAS Als TIARA Binti TAMRIN tidak mempunyai ijin, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pejabat yang berwenang; sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan telah melawan hak atau melawan hukum atau dengan kata lain dapat disebutkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KeduavPenuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi serbuk Kristal yang berupa sabu seberat 0,12389 Gram, 1 (satu) bungkus rokok kosong merk Marlboro, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar lakban warna hitam, 1 (satu) buah bong alat hisap abu, 1 (satu) buah pipet kaca bekas sisa pembakaran yang di duga sabu, 1 (satu) buah korek gas berwarna biru, 1 (satu) potong celana pendek warna coklat Merk Buster remium dinyatakan di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR AZIM KHOIRUL IKHSAN BIN SAMSUL BAHRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kedua;

halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Bnr



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi serbuk Kristal yang berupa sabu seberat 0,12389 Gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok kosong merk Marlboro;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) lembar lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap abu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas sisa pembakaran yang di duga sabu;
 - 1 (satu) buah korek gas berwarna biru;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat Merk Buster remium Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari **Senin**, tanggal **06 Mei 2019**, oleh **R. HEDDY BELLYANDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FARIDA PAKAYA, S.H., M.H.** dan **REFI DAMAYANTI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **08 Mei 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **THOMAS KEPOMO SUGIHARTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dengan dihadiri oleh **RASYID YULIANSYAH, S.H., M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara serta dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1 FARIDA PAKAYA, S.H., M.H.

R. HEDDY BELLYANDI, S.H., M.H.

2. REFI DAMAYANTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

THOMAS KEPOMO SUGIHARTO, S.H.